

HUKUM PERTANIAN SEBAGAI HUKUM BAGI SI MARHAEN

Koerniatmanto Soetoprawiro

Universitas Katolik Parahyangan
koerni@unpar.ac.id

Abstrak

Bung Karno memaknai *marhaen* sebagai sosok warga masyarakat, khususnya petani kecil subsisten yang miskin karena kolonialisme-imperialisme. Ideologi marhaenisme yang tumbuh dari makna si marhaen ini merupakan salah satu embrio dari Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno. Dengan metoda eksplanatoris, dipaparkan di sini Hukum Pertanian atas dasar Pancasila, yang merupakan upaya untuk mengatur, melindungi, dan membebaskan sektor pertanian dan petani kecil (si Marhaen) dari kemiskinan dan keterpurukan.

Kata Kunci: marhaen, pancasila, pertanian, petani kecil, hukum pertanian

Pendahuluan

Istilah *marhaen* merupakan istilah ciptaan Bung Karno. Kisah munculnya istilah ini dapat dijumpai di dalam biografi Sukarno karya Cindy Adams yang berjudul *Sukarno: An Autobiography as told to Cindy Adams*, yang dialih-bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Syamsu Hadi dengan judul *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Cindy Adams, 2011:73)

Dalam buku tersebut antara lain dikisahkan bahwa Bung Karno saat masih menjadi mahasiswa *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (kini Institut Teknologi Bandung atau ITB) sekitar tahun 1926-1927-an pernah bersepeda berkeliling Bandung Selatan. Di salah satu sudut kawasan tersebut Bung Karno bertemu dengan sesosok petani kecil bernama Aen, yang biasa dipanggil Mang Aen (istilah bahasa Sunda untuk *Paman Aen*). Suatu nama dari orang kebanyakan masyarakat Sunda. Rupanya oleh Bung Karno, nama *Mang Aen* ini diubah menjadi *Marhaen*. Istilah inilah yang kemudian dipergunakan oleh Bung Karno dalam pledoinya di sidang *Landraad* (pengadilan kolonial tingkat pertama khusus untuk golongan Pribumi) Bandung pada tahun 1930 yang berjudul *Indonesia Menggugat* sebagai pengganti istilah proletariat. (Endah Dwi Pratiwi (ed.), 2001)

Makna *marhaen* ini dilukiskan dalam buku Cindy Adams tersebut di atas dalam suatu percakapan dalam bahasa Sunda antara Bung Karno dengan Mang Aen itu. Dalam percakapan tersebut terungkap bahwa Mang Aen adalah seorang petani kecil yang mengolah sepetak lahannya sendiri dengan peralatan pertaniannya sendiri, namun bersifat subsisten (*substance peasant*). Artinya, Mang Aen ini bertani sepenuhnya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri yang serba sederhana itu. Tidak ada niat samasekali untuk memperniagakan hasil buminya itu. Meski demikian Bung Karno sangat terkesan dengan semangat juang Mang Aen ini. Inilah yang bagi Bung Karno merupakan gambaran konkret dari rakyat kecil Indonesia yang hidupnya tertindas oleh imperialisme-kapitalisme. Dari sinilah istilah *marhaen* yang merupakan pergeseran dari nama *Mang Aen* tersebut, muncul dan mencerminkan suatu kondisi dari gambaran petani kecil yang tertindas.

Kondisi si Marhaen yang dijumpai oleh Bung Karno akhir tahun 1920-an di atas rupanya masih mewarnai nasib petani Nusantara dewasa ini. Cabang hukum yang disebut Hukum Pertanian

lalu dikembangkan dalam lingkungan Ilmu Hukum, guna mengatur dan melindungi serta membebaskan sektor pertanian dan petani (kecil) sebagai pelaku usaha utamanya dari kemiskinan dan keterpurukan yang ada. Dengan metoda eksplanatoris, pokok-pokok Hukum Pertanian yang dimaksud dipaparkan secara ringkas di sini.

Pancasila sebagai Dasar Hukum Pertanian

Pertemuan antara Bung Karno dan Mang Aen yang bersifat informal tersebut di atas lalu menghasilkan rumusan konsep ideologi *Marhaenisme*. Ideologi Marhaenisme ini merupakan ideologi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), sebuah partai yang Bung Karno ikut serta membidaninya. Marhaenisme yang memperjuangkan harkat martabat kaum marhaen ini berbeda dengan ideologi Marxisme yang memperjuangkan kaum proletariat. Kedua ideologi ini sama-sama memperjuangkan harkat martabat kaum tertindas melawan kapitalisme-imperialisme. Akan tetapi kaum marhaen adalah kaum proletariat yang khas Indonesia dengan ciri-ciri yang spesifik Indonesia. Bagi Bung Karno, kaum marhaen adalah orang miskin yang dimelaratkan oleh imperialisme-kapitalisme yang hidup secara subsisten, namun bukan bekerja untuk orang lain dan tidak ada orang bekerja untuk dia. Hal ini berbeda dengan kaum proletariat yang merupakan kaum buruh yang bekerja bagi kaum majikan atau kaum borjuis. (Fadrik Aziz Firdausi, <https://tirto.id/marhaenisme-ideologi-yang-tercetus-saat-sukarno-bersepeda-fLzt>)

Dalam pada itu, inspirasi gagasan Pancasila itu sendiri diperoleh Bung Karno saat merenung di bawah pohon sukun sewaktu dia diasingkan di Ende, Nusa Tenggara Timur (1934 – 1938). Akan tetapi Marhaenisme ini tak pelak merupakan salah satu landasan Bung Karno dalam merumuskan Pancasila tersebut. Lebih jauh, tampaklah dari uraian di atas, bahwa Pancasila itu dirumuskan dalam konteks pergumulan antara Individualisme-Liberalisme-Kapitalisme serta Imperialisme di satu pihak melawan Kolektivisme-Sosialisme-Marxisme-Komunisme di lain pihak. Pancasila pada akhirnya merupakan sebuah ideologi yang mandiri, tidak bertumpu atau terlepas dari kedua ideologi yang membelah dunia menjadi dua kubu itu.

Adapun Individualisme sebagai akar dari faham Liberalisme dan Kapitalisme adalah suatu pandangan dan sikap yang menekankan spesifikasi, martabat, hak, dan kebebasan individu. Faham Individualisme ini yakin bahwa kodrat manusia itu sepenuhnya adalah makhluk individu semata. Kalaupun manusia itu berkomunitas dan berorganisasi, semata-mata adalah karena pada suatu saat dahulu – entah kapan – individu-individu manusia itu melakukan suatu perjanjian sosial atau kontrak sosial. Sementara itu Liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara ekonomi dan masyarakat yang menyakini kemajuan akan tercapai manakala tata masyarakat bertumpu pada kebebasan (dari kata Latin *liber* yang berarti *bebas*) individu-individu yang mandiri itu untuk mengembangkan bakat-talenta mereka masing-masing sebebaskan mungkin. Selanjutnya, Kapitalisme (dari kata Latin, *caput* yang berarti *kepala*) adalah faham tentang kebebasan individu-individu pemegang kapital atau modal tersebut untuk mengembangkan modal yang menjadi miliknya itu sejauh mungkin. (Adolf Heuken SJ (ed.), 1984)

Dalam pada itu Lenin dalam bukunya yang berjudul *Imperialisme, Tingkat Tertinggi Kapitalisme*, menjelaskan bahwa Imperialisme adalah tahap *ultimum* pengembangan kapital atau modal melalui penguasaan wilayah di luar negerinya sendiri atau *kolonialisme*. (Lenin, 1958). Dalam konteks ini makna imperialisme berkembang menjadi penindasan dan eksploitasi negara-negara terjajah yang lemah oleh negara-negara penjajah (negara kolonialis) tersebut. Hal ini menyebabkan negara yang terjajah itu menjadi miskin.

Sebaliknya, Kolektivisme sebagai akar dari faham Sosialisme, Marxisme, dan Komunisme modern adalah suatu sikap tentang pandangan hidup bermasyarakat yang mengutamakan keseluruhan masyarakat sedemikian rupa sehingga martabat pribadi anggotanya bukanlah hal yang hakiki. Pribadi manusia hanyalah sekedar *onderdeel* sosial dari suatu mesin masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat diganti manakala rusak dan mengganggu masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam pada itu Sosialisme atas dasar faham Kolektivisme ini mencoba mengubah tatanan sosial, yang rusak akibat persaingan bebas yang berebut profit yang sebesar-besarnya itu. Akibatnya, kaum pekerja menjadi terhimpit dan semakin miskin serta menderita. Dalam konteks ini Sosialisme itu berkeyakinan bahwa manusia itu secara kodrati adalah makhluk sosial. Artinya, manusia selalu harus bekerjasama satu sama lain dalam mencapai tujuan hidupnya itu. (Adolf Heuken SJ (ed.), 1984)

Dalam pengumpulan ini, Pancasila memandang bahwa secara kodrati manusia adalah makhluk pribadi sekaligus merupakan makhluk sosial, di samping pula sebagai makhluk kerja. Dengan kata lain dari sudut statik, manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, sementara dari sudut dinamik manusia adalah makhluk kerja.

Secara kodrati sebagai makhluk pribadi, manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat dikasihi oleh Sang Penciptanya itu. Hal ini tercermin dalam Sila Pertama Pancasila: *Ke-Tuhanan Yang Mahaesa*. Akan tetapi Sila Pertama ini harus dimaknai dalam satu tarikan hakekat dengan Sila Kedua Pancasila: *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Hal ini mengingat bahwa manakala Sila Pertama terlepas dari dari Sila Kedua, maka kemanusiaan manusia yang dikasihi oleh Tuhan itu sendiri akan terabaikan. Demi agama yang dianutnya, manusia dapat saling menegasi atau menghancurkan manusia lain yang tidak sefaham dengan interpretasi atau tafsir akan eksistensi Tuhan seperti yang diyakininya itu. Sebaliknya, manakala Sila Kedua Pancasila dilepaskan dari Sila Pertama, maka keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Sang Penguasa semesta alam akan diabaikan dan menjadi tanpa makna. Atas dasar itu, sungguh tepatlah rumusan Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang berbunyi: ... negara berdasar atas Ke-Tuhanan yang Mahaesa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sementara itu makna manusia sebagai makhluk sosial, tercermin dalam Sila Ketiga Pancasila: *Persatuan Indonesia* dan Sila Keempat Pancasila: *Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*. Dalam konteks ini Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa ... Negara... menghendaki persatuan, yang meliputi segenap Bangsa Indonesia. Lebih jauh, Penjelasan Umum UUD 1945 itu menyebutkan pula bahwa ... Negara yang *berkedaulatan Rakyat*, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan. Dengan demikian Sila Ketiga dan Sila Keempat Pancasila merupakan cerminan bahwa Manusia Indonesia secara kodrati merupakan makhluk yang hidup bersama. Sila Ketiga dan Sila Keempat Pancasila ini sekaligus juga mencerminkan bahwa Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya konflik yang bernuansa kekerasan. Atas dasar persatuan, Bangsa Indonesia memilih jalan dan cara bermusyawarah dalam menyelesaikan segala perbedaan faham yang muncul. Kekerasan bukanlah jalan keluar untuk mengatasi perselisihan yang ada.

Adapun kodrat manusia Indonesia sebagai makhluk kerja itu tercermin dalam Sila Kelima Pancasila: *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Penjelasan Umum UUD 1945 juga menyatakan bahwa ... Negara hendak mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat. (Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Hal ini berarti bahwa

Bangsa Indonesia itu bekerja untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Suatu keadilan yang bermakna merata dan melindungi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa ada diskriminasi dalam sifat dan bentuk apapun. Dalam pada itu kerja di sini harus dimaknai sebagai aktualisasi kemanusiaan manusia Indonesia, dalam rangka semakin memanusiakan manusia Indonesia itu sendiri. Dalam konteks ini perlu dicatat di sini bahwa kerja itu selalu bermakna kerja bersama dengan yang lain, dan demi orang lain. Tidak ada orang yang bekerja sendirian demi dirinya sendiri.

Lebih jauh, makna keadilan sosial ini telah diperluas dan meliputi pula keadilan ekologis. Vandava Shiva, seorang akademisi dan aktivis ekologi dari India, memberi makna konsep *keadilan sosial yang berwawasan ekologis*. Baginya, keadilan dari segenap perbuatan manusia tidaklah cukup hanya ditujukan kepada sesama manusia semata. Harkat dan matabat manusia menjadi semakin luhur jika manusia juga berlaku adil kepada segenap alam ataupun ekosistemnya (Vandava Shiva, 2005). Dengan demikian makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus difahami sebagai mencakup pula keadilan bagi segenap alam ekosistem, tempat manusia Indonesia itu berada dan hidup di dalamnya.

Dengan demikian Pancasila yang mengandung makna seperti terurai di atas, yang berbeda secara prinsipial dan substantif dengan Individualisme-Liberalisme-Kapitalisme maupun dengan Kolektivisme-Sosialisme seperti terurai di atas ini adalah dasar ataupun landasan dibangunnya Hukum Pertanian. Si Marhaen seperti yang dijumpai oleh Bung Karno seperti tersebut di atas maupun alam ekologi atau ekosistemnya itu perlu dilindungi oleh hukum, sekaligus dibebaskan dari penindasan melalui hukum pula.

Perlindungan Hukum atas Si Marhaen dan Ekosistemnya

Sejak awal tahun 2000-an Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung telah memperkenalkan matakuliah baru, matakuliah Hukum Pertanian. Di samping untuk mengatur, Hukum Pertanian ini bertujuan untuk melindungi sektor pertanian dan para petani (kecil) atau si Marhaen yang hidup di pedesaan, seperti tersebut di atas. Hal ini mengingat bahwa Hukum Nasional Indonesia yang merupakan warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda itu, relatif hanya mengatur dan melindungi kehidupan serta kepentingan orang-orang dari golongan Eropa (Belanda) yang hidup di perkotaan (Sutandyo Wignjosubroto, 1995). Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) mengklasifikasikan Kaulanegara (*Onderdanen*) Hindia Belanda menjadi tiga golongan yaitu: Golongan Eropa (*Europeanen*) Golongan Pribumi (*Inlanders*) dan Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*).

Kondisi ini berlanjut di masa kemerdekaan, bahkan di masa Reformasi. Hukum Nasional cenderung hanya berfokus pada kehidupan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan politik. Kawasan pedesaan hanya sekedar periferi semata. Hukum Nasional dengan demikian lebih mengatur urusan sektor industri dan jasa yang merupakan peri kehidupan masyarakat perkotaan. Sektor pertanian (termasuk perikanan, peternakan, maupun kehutanan) yang merupakan peri kehidupan masyarakat pedesaan, kemudian hanyalah sektor periferi pula. Perlindungan hukum bagi pertanian dan petani relatif minim pula. Hal ini tepat seperti yang dijumpai oleh Bung Karno saat bertemu dengan Mang Aen seperti terlukis di atas. Mang Aen bekerja keras tanpa perlindungan hukum sama sekali. Mang Aen seperti halnya warga pedesaan lainnya adalah komunitas yang *outlaw*, yang bukan layaknya subyek hukum yang diatur dan dilindungi hak dan kewajibannya.

Fakta hukum inilah yang rupanya tidak banyak disadari oleh masyarakat hukum pasca kemerdekaan. Para yuris Indonesia tidak banyak yang faham atas latar belakang historis dari

hukum nasional Indonesia itu sendiri. Mereka kurang melihat bahwa hukum yang bertumbuh di negeri tercinta ini adalah hasil rumusan kolonialis Belanda di masa penjajahan dulu. Tentu saja hukum tersebut disusun demi kepentingan dan keuntungan Belanda itu sendiri, seperti tersebut di atas. Mereka bermukim di perkotaan atau yang pada zaman dulu disebut *stadgemeenten* (yang menjelma menjadi Pemerintahan Daerah Kota dewasa ini) (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2018). Hal ini wajar karena merekalah yang berkuasa. Belanda-Belanda itu hadir di sini sejak masa VOC dahulu untuk mengambil kekayaan atau sumber daya alam Nusantara, khususnya hasil bumi berupa rempah-rempah (saat VOC berkuasa) maupun hasil perkebunan (saat *Nederlandsche-Indie* berkuasa).

Hal ini berarti kawasan pedesaan lengkap dengan sektor pertaniannya (kecuali sektor perkebunan) beserta kaum petaninya praktis diabaikan, seperti yang telah disinggung di atas. Para petani atau kaum marhaen seperti yang dijumpai oleh Bung Karno di Bandung Selatan itu, yang bermukim di pedesaan dengan mata pencaharian bertani bukanlah subyek hukum. Bahkan banyak di antara mereka yang merupakan buruh tani. Artinya mereka adalah petani, namun tidak memiliki lahan. Mereka harus bekerja mencari nafkah dengan menggarap lahan milik petani kaya. Ironisnya, banyak di antara buruh tani itu bekerja dan menggarap lahan yang dulunya adalah miliknya, yang terpaksa mereka jual kepada petani kaya ataupun tuan tanah demi menyambung hidup dirinya dan segenap keluarganya (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2003).

Hal ini berarti hukum nasional warisan kolonial Belanda itu tidak mengatur dan melindungi mereka, maupun tidak membebaskan mereka dari nasib buruk mereka. Hukum tidak menjamin hak dan kewajiban para petani dan para warga pedesaan lengkap dengan pertanian yang adalah peri kehidupan mereka itu. Situasi tersebut praktis masih berlangsung sampai dewasa ini. Hal ini masih dibumbui dengan suatu keyakinan gaya Rostow, bahwa suatu negara itu baru disebut maju jika merupakan suatu negara industri. Negara agraris merupakan negara yang terbelakang, menurut definisi itu (Rostow, W.W., 1990).

Ironisnya, manusia yang merupakan warganegara setiap negara itu tetap membutuhkan hasil-hasil pertanian, baik sektor pangan maupun sektor non-pangan sebagai sarana kehidupan dan penghidupannya. Manusia tetap tidak makan bahan-bahan kimia ataupun produksi manufaktur sebagai makanannya. Manusia juga masih memerlukan produk-produk biofarmasi dan biokosmetika, bioenergi maupun hasil-hasil perkebunan serta kehutanan sebagai sarana kehidupan sehari-harinya. Masalahnya, justru di sinilah sektor unggulan Nusantara ini. Pada sektor pertanian inilah Negeri Nusantara ini harus bertumpu. Hal ini mengingat pada sektor pertanian (termasuk perikanan, peternakan, dan kehutanan) inilah letak keunggulan dan ketangguhan terbesar negeri ini. Dari fakta ini Indonesia seharusnya mengembangkan sektor agroindustri. Artinya, sektor utama industri Indonesia adalah sektor industri yang bertumpu pada hasil-hasil pertanian (termasuk perikanan, peternakan, dan kehutanan) sebagai bahan bakunya.

Hakekat Hukum Pertanian

Namun demikian sebenarnya Hukum Pertanian atau *Agriculture Law* telah dikenal pula di sejumlah negara. Negara-negara tersebut antara lain adalah di Amerika Serikat (khususnya di *University of Arkansas School of Law*), di Australia (khususnya di *University of New England*, New South Wales), di Belanda (khususnya di *Wageningen University & Research*), serta di beberapa negara yang lain.

Secara umum di pelbagai negara seperti tersebut di atas Hukum Pertanian itu meliputi pengaturan yang terkait erat dengan urusan pertanian (*farming*) serta perindustrian yang terkait dengan pertanian atau agroindustri itu sendiri. Secara khusus Hukum Pertanian juga mengatur tentang penggunaan pestisida, tataguna lahan dan zonasi, isu-isu lingkungan hidup, dan masalah paten yang terkait dengan benih yang dimodifikasi secara genetik. Di bidang industri, Hukum Pertanian juga mengatur tentang kehidupan agroindustri sejak tingkat keluarga sampai ke tingkat multinasional ataupun transnasional (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2016). Bedanya di negara-negara tersebut di atas, sektor pertanian (termasuk sektor perikanan dan peternakan) mendapat perlindungan penuh dari negara. Sementara di Indonesia selaras dengan latar belakang historisnya, sektor pertanian hanyalah sektor periferi semata, seperti yang terurai di atas. Pada saat Indonesia berhasil mencapai tahap swasembada pangan (baca: beras) pada tahun 1984, dan Pemerintah Orde Baru memandang bahwa telah saatnya Indonesia tinggal landas, maka Indonesia menapak ke pembangunan sektor industri. Dalam tahapan ini, sektor pertanian ditinggalkan di landasan. Sektor pertanian tidak lagi mendapat perhatian yang memadai. Sektor pertanian kembali menjadi sektor yang dipandang tidak penting, bahkan diabaikan (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2018).

Petani sebagai Industrialis

Di lain fihak berbeda dengan konsep Rostow di atas, adalah benar ungkapan Sjamsoe'oed Sadjad, bahwa pertanian itu pada hakekatnya adalah sebuah proses industri, dan petani itu sendiri adalah industrialisnya. Hal ini mengingat bahwa segenap persyaratan sektor industri itu terpenuhi dalam sektor pertanian ini. Hal ini berarti bahwa Nusantara perlu mengembangkan agroindustri, yaitu industri yang bertumpu pada hasil-hasil produksi sektor pertanian itu sendiri. Tantangannya adalah para petani di perdesaan itu harus diarahkan menjadi pelaku bisnis yang menguasai pasar dan sebagai industrialis di sektor agroindustri tersebut (Sjamsoe'oed Sadjad, 2012). Tidak mudah memang, namun harus segera dilakukan demi terselenggaranya keadilan sosial antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Orang desa lalu tidak perlu berbondong-bondong mencari penghidupan di perkotaan. Di samping itu urbanisasi ini juga sebenarnya tidak terlalu menjanjikan. Hal ini disebabkan karena keterampilan orang desa yang tentu saja tidak cocok dengan kepentingan kawasan perkotaan itu.

Hukum bagi Sektor Pertanian dan Petani

Hal ini tentu saja memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum serta kebijakan pemerintahan yang memadai, baik bagi sektor pertanian maupun bagi para petani itu sendiri. Bagi sektor pertanian perlindungan hukum ini mutlak diperlukan justru karena ciri khas yang sekaligus adalah titik rentan sektor pertanian itu sendiri. Hal ini yang menyebabkan sektor pertanian tidak mungkin berkompetisi secara sehat dan *fair* dengan sektor-sektor bisnis lainnya, khususnya sektor industri manufaktur. Sektor pertanian akan selalu kalah dalam berkompetisi di pasar.

Paling tidak ada tiga ciri khas sektor pertanian itu. Ketiga ciri khas yang sekaligus merupakan titik rentan sektor pertanian itu adalah: (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2003)

1. Hasil ataupun produk pertanian itu sangat mudah menjadi busuk (*perishable*) atau mudah terkontaminasi, entah secara fisis, kimiawi, atau biologis. Hal ini tentu berbeda dengan hasil industri manufaktur yang relatif tidak mengenal istilah busuk atau terkontaminasi.
2. Proses produksi, yang sejak masa pra panen sampai dengan masa pasca panen memerlukan waktu yang relatif jauh lebih lama daripada masa proses produksi industri manufaktur. Mengingat bahwa dengan demikian modal tidak dapat segera kembali, maka secara ekonomis hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi sektor pertanian tersebut.

3. Sifat musiman dan ketergantungan pada kondisi iklim dan cuaca (yang praktis tidak mungkin dikendalikan oleh teknologi manapun) dari produk-produk pertanian itu sendiri. Hal ini berarti bahwa tidak semua produk pertanian itu tersedia di pasaran setiap saat. Hal ini tentu saja berbeda dengan produk manufaktur yang senantiasa dapat dijumpai setiap saat di pasaran.

Di dunia bisnis pada umumnya faktor-faktor yang tidak kompetitif seperti yang terurai di atas akan dengan mudah ditinggalkan oleh para pelaku pasar. Hal ini mengingat bahwa hal-hal tersebut di atas sangatlah tidak menguntungkan. Namun demikian hasil-hasil produksi pertanian itu merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, yang tidak mungkin diabaikan, bahkan terkadang tidak terdapat substitusinya. Atas dasar itu maka hukum dan kebijakan pemerintahan mutlak turun tangan untuk menjaga agar sektor pertanian ini tidak tersingkir begitu saja dalam berkompetisi di pasar. Pelbagai jenis fasilitas publik seperti permodalan dan investasi, infrastruktur dan prasarana pertanian, akses informasi, perizinan, perpajakan, serta pelbagai perlindungan hukum lainnya mutlak harus diprioritaskan dan diutamakan.

Selain itu bagi para petani atau si marhaen itu sendiri perlindungan hukum dan upaya pemerintahan mutlak diperlukan pula. Para petani itu perlu didorong untuk mengubah tatacara kehidupannya, dari petani subsisten (*substance peasants*) menjadi petani pelaku pasar dan industrialis modern seperti yang telah disinggung di atas. Petani yang diperlukan di negeri ini adalah petani yang berwatak *entrepreneur* yang mampu berinovasi, kreatif, dan produktif. Mereka itu hendaknya merupakan pribadi-pribadi yang mandiri, dan profesional, dalam arti betul-betul menguasai tatacara bertani dan beragribisnis itu sendiri. Hal ini penting agar mereka sanggup berkompetisi dengan para tengkulak, mafia dan kartel pertanian yang masih dominan serta menguasai pasaran hasil bumi ini. Pada tingkat internasional hukum dan pemerintah harus sepenuhnya mendukung para petani (kecil) ini yang kadang harus berhadapan langsung dengan agrokorporasi internasional sekelas Cargill, Syngenta, Bayer, Cadbury, Nestlé, Starbucks, Danone, BASF, Japfa Comfeed, Novartis, ataupun *multinational corporations* lainnya yang bergerak di bidang pertanian maupun peternakan, yang praktis dibiarkan masuk ke segenap pelosok Tanah Air ini.

Para petani ini juga perlu bekerjasama dengan unsur ekosistem setempat. Paling tidak sektor pertanian harus dikembangkan tanpa merusak lingkungan alam, justru harus memperkaya kehidupan alam itu sendiri. Selanjutnya, selain harus bekerjasama dengan ekosistemnya serta didukung oleh hukum dan pemerintah para petani tersebut harus pula bekerjasama satu sama lain. Kerjasama petani ini menjadi perlu dan seyogyanya diselenggarakan paling tidak demi tiga keuntungan, yaitu: (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2003)

1. Secara teknis para petani itu dapat saling belajar tentang seluk beluk usahatani itu sendiri.
2. Secara ekonomis para petani itu dapat saling mendukung dalam usaha mereka dalam berbisnis.
3. Secara politis para petani atau si marhaen itu dapat bekerjasama dalam beradvokasi dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan hak dan kewajibannya sebagai petani, dan terutama sebagai manusia.

Substansi Hukum Pertanian dan Hukum Perikanan

Atas dasar paparan di atas maka disusunlah Hukum Pertanian yang bertujuan untuk memberi pengaturan dan perlindungan, sekaligus upaya pembebasan bagi para petani kecil atau si marhaen itu beserta sektor pertanian lengkap dengan ekosistemnya. Adapun substansi ataupun materi utama Hukum Pertanian (termasuk Peternakan dan Kehutanan) itu sendiri

pada prinsipnya terstruktur ke dalam tiga bidang materi pokok, yaitu pengaturan dan perlindungan hukum atas:

1. Sumber Daya Alam Pertanian dan Peternakan
2. Agribisnis dan Agroindustri
3. Produk-Produk Pertanian dan Peternakan

a. Sumber Daya Alam Pertanian

Dalam bagian ini dipaparkan tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas segala sesuatu yang ada di alam, yang dikelola oleh petani ataupun peternak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber Daya Alam Pertanian ini terbagi ke dalam dua subbagian, yaitu:

- 1) Sumber Daya Alam Agraria, yang meliputi:
 - a) Bumi, yang terdiri atas Lahan Pertanian (*Land*) dan Tanah (*Soil*)
 - b) Air, yang terdiri atas Sumber Daya Air (*Water Resources*) dan Perairan (*Waters*)
 - c) Cuaca (*Weather*) dan Iklim (*Climate*), termasuk masalah *Rio de Janeiro Earth Summit*
- 2) Sumber Daya Alam Hayati atau Keanekaragaman Hayati, yang meliputi:
 - a) Tumbuhan atau Tanaman, Satwa atau Hewan-Ternak, dan Zat Renik atau Mikroba
 - b) Kehutanan dan Konservasi Hutan dan Ekosistemnya
 - c) Perlindungan Satwa Liar, khususnya Satwa Langka Endemik Indonesia

b. Agribisnis dan Agroindustri

Bagian ini membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas Agribisnis dan Agroindustri. Acuan pokok dalam hal ini adalah klasifikasi Bungaran Saragih (Bungaran Saragih, 1998) yang membuat rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Agribisnis Hulu (*Upstream Agribusiness*)
- 2) Agribisnis Pra Panen (*On-Farm Agribusiness*)
- 3) Agribisnis Hilir atau Agribisnis Pasca Panen (*Downstream Agribusiness*)
- 4) Lembaga Penunjang (*Supporting Institutions*)

Namun demikian dalam paparan Hukum Pertanian, Agribisnis Hulu dan Agribisnis Pra Panen disatukan, sehingga selaras dengan paparan Agribisnis Hilir atau Agribisnis Pasca Panen. Atas dasar itu, maka pengaturan dan perlindungan hukum atas kegiatan Agribisnis dan Agroindustri menjadi sebagai berikut:

- 1) Agribisnis Hulu dan Agribisnis Pra Panen, yang membahas tentang permasalahan:
 - a) Sarana Produksi Pertanian (Saprota) dan Sarana Produksi Peternakan (Sapronak), baik tatacara produksi dan tataniaganya maupun tentang tatacara penggunaannya, sehingga tidak membahayakan keselamatan petani dan peternak itu sendiri serta ekologi pertanian ataupun peternakannya
 - b) Revolusi Hijau dan Revolusi Genetika serta Kloning
 - c) Hidroponik serta *Indoor Farming* dan *Urban Farming*
 - d) Pertanian Organik
 - e) Peternakan Unggas, baik Unggas Darat maupun Unggas Air
 - f) Peternakan Hewan Ruminansia dan Hewan Monogastrik
 - g) Kesehatan dan Kesejahteraan Ternak, baik Unggas maupun Hewan Berkaki Empat
- 2) Agribisnis Hilir atau Agribisnis Pasca Panen, yang membahas tentang permasalahan:
 - a) Proses Panen, termasuk masalah Kualitas dan Kuantitas Hasil Panen/Hasil Ternak, serta masalah *Overproduction*
 - b) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Panen/Hasil Ternak
 - c) Transportasi, Sistem Pergudangan, dan Pemasaran Hasil Panen/Hasil Ternak

- d) Pasar Global Pertanian dan Peternakan, yang terkait dengan masalah *Fair Trade* dan WTO, Ekspor-Import Pertanian dan Peternakan, serta Perjanjian Internasional di Bidang Pertanian dan Peternakan
- 3) Lembaga-Lembaga Penunjang, yang membahas tentang permasalahan:
 - a) Sistem Standisasi Pertanian dan Peternakan
 - b) Hak atas Kekayaan Intelektual di Bidang Pertanian dan Peternakan
 - c) Larangan Praktek Monopoli dan Monopsoni serta Oligopoli
 - d) Kemitraan Usaha Pertanian dan Peternakan
 - e) Fenomena Kecurangan Agribisnis, yang terkait dengan masalah Tengkulak, Mafia Pertanian, dan Jagal Ternak (termasuk *Buyer's Market*, Sistem *Ijon*, dan Manipulasi Karkas), Penyalah-gunaan Tataniaga Pertanian dan Peternakan (termasuk Harga Eceran Tertinggi maupun Penetapan Harga Dasar, Kelangkaan Pupuk, dan Pakan Ternak), Politik Beras Murah, dan Politik Daging Sapi
 - f) Dukungan Pemerintahan terkait dengan masalah Perencanaan Pertanian dan Peternakan, Perizinan Pertanian dan Peternakan, Kemiskinan Petani (kecil) dan Peternak (kecil), Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak, Permodalan dan Investasi, Infrastruktur, Perpajakan, Akses Informasi, serta Evaluasi Pertanian dan Peternakan

c. Produk-Produk Pertanian dan Peternakan

Bagian ini menguraikan pengaturan dan perlindungan hukum atas Produk-Produk Pertanian dan Peternakan, yang terdiri atas Pangan dan Non-Pangan (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2016).

Dalam subbagian Pangan dibahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas:

- 1) Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan
- 2) Ketersediaan Pangan, termasuk permasalahan Produksi Pangan, Cadangan Pangan, Ekspor-Import Pangan, Diplomasi Kuliner, dan Krisis Pangan
- 3) Keamanan Pangan, termasuk permasalahan Gizi atau Nutrisi, Sanitasi Pangan, Iradiasi Pangan, Produk Pangan Rekayasa Genetika, Standar Kemasan Pangan, maupun masalah Produk Halal
- 4) Pengawasan Pangan
- 5) Kelembagaan Pangan

Sementara itu subbagian Non-Pangan membahas tentang:

- 1) Agrofarmasi atau Biofarmasi, termasuk masalah Obat Tradisional, Agrokosmetika atau Biokosmetika, dan Zat Adiktif (termasuk Narkotika dan Alkohol)
- 2) Agroenergi atau Bioenergi, Biomassa atau Biogas dan Briket Kotoran Ternak, sebagai bagian dari Energi Baru Terbarukan
- 3) Agroestetika, yang meliputi Tanaman Hias atau Florikultura dan Hewan Kesayangan atau Satwa Asesoris
- 4) Hasil Hutan, baik Kayu maupun Non-Kayu
- 5) Bahan Baku Industri Manufaktur dan Kerajinan
- 6) *Bio Hazard*, yang meliputi Senjata Biologis dan Bio-Terrorisme

d. Hukum Perikanan

Sementara itu substansi ataupun materi pokok dari Hukum Perikanan pada prinsipnya terstruktur sebagai berikut: (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2020)

- 1) Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Perikanan Tangkap, yang meliputi:
 - a) Masalah Sumber Daya dan Obyek Hukum Perikanan Tangkap
 - b) Masalah Sarana Produksi Perikanan (Saprokan) Tangkap

- c) Masalah Operasi Penangkapan Ikan dan Biota Laut
- d) Masalah Mitigasi dan Adaptasi atas Cuaca dan Iklim di Lautan
- e) Masalah Pencemaran dan Konservasi Lautan dan Biota Laut
- 2) Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Perikanan Budidaya, yang meliputi:
 - a) Masalah Budidaya Laut, Budidaya Air Payau, Budidaya Air Tawar
 - b) Masalah Sarana Produksi Perikanan (Saprokan) Budidaya
 - c) Masalah Proses Budidaya Ikan dan Biota Air
 - d) Masalah Mitigasi dan Adaptasi atas Cuaca dan Iklim
 - e) Masalah Kesehatan Ikan dan Hama Ikan
 - f) Masalah Pencemaran dan Konservasi Perairan Umum atau Perairan Darat
- 3) Tantangan Akuabisnis dan Akuaindustri, yang menyangkut:
 - a) Masalah Kemitraan Usaha Perikanan
 - b) Masalah Kemiskinan Pelaku Usaha Perikanan Kecil (Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam)
 - c) Masalah Advokasi Nasib Pelaku Usaha Perikanan Kecil (Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam)
 - d) Masalah Keamanan Pangan Perikanan, termasuk masalah Sanitasi Pangan, Iradiasi Pangan, Pangan Produk Rekayasa Genetika, dan Standar Kemasan Pangan
 - e) Masalah Akuaindustri Garam
 - f) Masalah Perikanan Tersier, termasuk Perikanan Hias, Koleksi Pernik Kelautan, dan Rekreasi Perairan
 - g) Masalah Sistem Pemasaran Produk Perikanan
 - h) Masalah Revolusi Biru dan Penelitian Perikanan
- 4) Peran Negara dalam Perikanan, yang mencakup masalah Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas:
 - a) Tugas dan Kewenangan Pemerintah dalam Akuabisnis dan Akuaindustri
 - b) Penegakan Hukum Perikanan
 - c) Kerjasama Perikanan Internasional
 - d) Pengadilan Perikanan

Penutup

Apabila paparan tersebut di atas dapat terselenggara maka dapat diharapkan tujuan Hukum Pertanian (termasuk Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan) itu sendiri dapat terpenuhi. Artinya, seperti halnya tujuan Ilmu Hukum pada umumnya Hukum Pertanian juga berkehendak untuk mereksa ketertiban dan keadilan sosial (termasuk keadilan ekologis). Akan tetapi lebih jauh Hukum Pertanian juga berkehendak untuk memeriksa nilai-nilai kehidupan, martabat manusia, serta keutuhan alam-ekologis, sebagai bentuk-bentuk konkret dari Ideologi Pancasila itu sendiri. Hal ini diselenggarakan dalam rangka melawan keserakahan dan keangkara-murkaan manusia atas manusia yang lain dan atas keutuhan alam-ekologis sebagai satu kesatuan ekosistem. Dalam konteks ini, sektor pertanian (termasuk Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan) dan petani kecil (termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam kecil, maupun peternak kecil) atau si marhaen diharapkan dapat terlindungi dan terbebas dari keterpurukan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf Heuken (ed.) (1984), *Ensiklopedi Politik Populer Pembangunan Pancasila*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, edisi ke-5

- Bungaran Saragih (1998), *Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*, Jakarta: Yayasan Mulia Persada Indonesia dan PT Surveyor Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor
- Cindy Adams (2011), *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, dialih-bahasakan oleh Syamsu Hadi, Yogyakarta: Media Pressindo
- Endah Dwi Pratiwi (ed.) (2001), *Indonesia Menggugat : Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*, Yogyakarta : Yayasan untuk Indonesia
- Fadrik Aziz Firdausi (2020), *Marhaenisme, Ideologi yang Tercetus Saat Sukarno Bersepeda*, <https://tirto.id/marhaenisme-ideologi-yang-tercetus-saat-sukarno-bersepeda-fLzt>, 29 Juni
- Koerniatmanto Soetoprawiro (2003), *Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme*, Yogyakarta: Kanisius
- Koerniatmanto Soetoprawiro (2003), *Pengantar Hukum Pertanian*, Jakarta: GAPPERINDO
- Koerniatmanto Soetoprawiro (2016), *Hukum Agribisnis dan Agroindustri Jilid 1: Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri*, Bandung: Unparpress
- Koerniatmanto Soetoprawiro (2016), *Hukum Agribisnis dan Agroindustri Jilid 2: Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Produk-Produk Pertanian*, Bandung: Unparpress
- Koerniatmanto Soetoprawiro (2018), *Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Pusat, Pemerintahan di Daerah, serta Peradilan pada Masa Hindia Belanda*, Bandung: Unparpress
- Koerniatmanto Soetoprawiro (2020), *Hukum Akuabisnis dan Akuaindustri*, Bandung: Unparpress
- Lenin (1958), *Imperialisme Tingkat Tertinggi Kapitalisme*, diterjemahkan oleh Dachlan, Djakarta: Jajasan Pembaruan
- Rostow, W. W. (1960), *The Stages of Economic Growth : a Non Communist Manifesto*, New York-Port Chester-Melbourne-Sydney: Cambridge University Press, third edition, 1990
- Sjamsoe'oad Sadjad (2012), *Politik Pertanian sebagai Ilmu*, KOMPAS, 16 Mei
- Soetandyo Wignjosoebroto (1995), *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Sekretariat Jenderal MPR-RI (2015, cet. keempatbelas Juni), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI